



TAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Ismail bin H. Junaidi, tempat dan tanggal lahir Dasan baru, 15 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tibu Gendang, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon tersebut bernama M. Yusril Saputra bin Ismail (tanggal lahir 28-11-2011) telah sekitar ± 2 tahun menjalin cinta dengan seorang gadis bernama Walihah binti Nasri (tanggal lahir 27-07-1998), agama Islam, pekerjaan -, Alamat di Dusun Tibu Gendang, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan Anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya Walihah binti Nasri (tanggal lahir 27-07-

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998), dengan alasan Keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun dan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;

3. Bahwa antara Anak Pemohon M. Yusril Saputra bin Ismail (tanggal lahir 28-11-2011) dengan Walihah binti Nasri, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kopang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.012/KUA.18.02.05/PW.01/01/2020 tertanggal 07 Januari 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya dapat memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa agar pernikahan Anak Pemohon M. Yusril Saputra bin Ismail (tanggal lahir 28-11-2011) dengan Selpiana Walihah binti Nasri dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kopang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Anak Pemohon yang bernama M. Yusril Saputra bin Ismail (tanggal lahir 28-11-2011) untuk menikah dengan Walihah binti Nasri (tanggal lahir 27-07-1998),;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. dan atau apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5202091511630001, tanggal 02-07-2012, dikeluarkan oleh pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2014/2015 atas nama Muh. Yusril Saputra yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Retot Kabupaten Lombok Tengah tanggal 26 Juni 2015, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ismail Nomor 5202092601081123 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 29-06-2015 selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3
4. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor: B-012/Kua.18.02.05/Pw.01/I/2020, tanggal 07 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang kabupaten Lombok Tengah, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akhirin bin H. Abdillah, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tibu Gendang, Desa dasan Baru, Kecamatan Kopang kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama M. Yusril Saputra bin Ismail dan calon istrinya bernama Walihah binti Nasri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama: M. Yusril Saputra bin Ismail, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon isterinya yang bernama Walihah binti Nasri, namun anak Pemohon usianya belum mencukupi umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang. Padahal anak Pemohon telah berpacaran dengan calon isterinya tersebut dan hubungan mereka sudah sangat akrab sehingga Pemohon tahun terjadi hal-hal yang diinginkan dan telah selarian;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status M. Yusril Saputra bin Ismail jejak dan calon isterinya tersebut perawan;
- Bahwa Permohonan dispensasi nikah ini kahendak dari M. Yusril Saputra bin Ismail sendiri dan bukan karena paksaan;
- Bahwa M. Yusril Saputra bin Ismail sekarang sudah bekerja mempunyai penghasilan ;
- Bahwa M. Yusril Saputra bin Ismail akan berusaha memberikan nafkah calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi M. Yusril Saputra bin Ismail dalam pergaulan sehari-hari berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat narkoba maupun hura-hura;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan M. Yusril Saputra dan calon isterinya;

2. Munawar Sazali bin Ismail, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Tibu Gendang, Desa Dasan baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Pra



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama M. Yusril Saputra dan calon istrinya bernama Walihah binti Nasri,;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama M. Yusril Saputra bin Ismail, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon isterinya yang bernama Walihah binti Nasri, namun anak Pemohon usianya belum mencukupi umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang. Padahal anak Pemohon telah berpacaran dengan calon isterinya tersebut dan hubungan mereka sudah sangat akrab sehingga Pemohon tahun terjadi hal-hal yang diinginkan dan sudah selarian;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status M. Yusril Saputra bin Ismail jejak dan calon isterinya tersebut perawan;
- Bahwa Permohonan dispensasi nikah ini kahendak dari M. Yusril Saputra bin Ismail sendiri dan bukan karena paksaan;
- Bahwa M. Yusril Saputra bin Ismail sekarang sudah mampu bekerja mencari nafkah;
- Bahwa M. Yusril Saputra bin Ismail akan berusaha memberikan nafkah calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi M. Yusril Saputra bin Ismail dalam pergaulan sehari-hari berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat narkoba maupun hura-hura;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan M. Yusril Saputra dan calon isterinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Pra



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama M. Yusril Saputra, umur 18 tahun 2 bulan dengan seorang perempuan bernama Walihah binti Nasri, umur 21 tahun, karena masih dibawah 19 tahun dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kopang menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.4 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, pengakuan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Praya, dengan demikian Pengadilan Agama Praya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 fotokopi Ijazah atas nama M. Yussril Saputra dan kartu Keluarga yang membuktikan bahwa anak Pemohon terbukti belum mencapai umur 19 tahun maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bukti P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon sesuai menurut hukum dan sesuai juga dengan dalil para Pemohon maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa M. Yusril saputra adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun 2 bulan harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kopang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Akhirin bin H. Abdillah dan Munawir Sazali bin Ismail, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama .M. Yusril Saputrabin Ismail saat ini berumur 18. Tahun 2 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Walihah binti Nasri, berumur 22 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran selama 2 tahun ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejak dan status calon istrinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kopang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 2 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 2 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama M. Yusril Saputra bin Ismail, umur 18 tahun 2 bulan untuk menikah dengan perempuan bernama Walihah binti Nasri, umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi bagi Anak Pemohon yang bernama M. Yusril Saputra bin Ismail (tanggal lahir 28-11-2011) untuk menikah dengan Walihah binti Nasri (tanggal lahir 27-07-1998);
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhli,SH. dan Drs. H. Moh.Nasri.BA.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ja'ronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Muhlis.SH.

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Drs.H. Moh.Nasri BA.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ja'ronah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Pra